

## Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Era Estu<sup>1</sup>, Anggun Prasetya<sup>2</sup>, Irma Luthfiani<sup>3</sup>, Sukrianto<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, 15419

<sup>2</sup>Administrasi Publik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, 15419

<sup>3</sup>Administrasi Publik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, 15419

<sup>4</sup>Agroteknologi, Pertanian, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan, 15419

[sukrianto@umj.ac.id](mailto:sukrianto@umj.ac.id)

### ABSTRAK

Akibat dari pandemic covid-19, sector Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkena dampak ekonominya., padahal aktivitas masyarakat sehari-hari tidak bisa lepas dari berbagai produk hasil UMKM. Oleh karena itu dalam pelaksanaan KKN 2021 kami bekerjasama dengan UMKM “Kedai Pelangi Ade Siro” yang terletak disebuah perumahan, yaitu Perumahan Reni Jaya, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Penulis memilih UMKM sebagai mitra pada KKN 2021 untuk mengetahui lebih lanjut dampak dari pandemic covid-19 pada UMKM di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil survey Asian Development Bank (ADB), sebanyak 50% UMKM di Indonesia ‘gulung tikar’ akibat pandemic covid-19. Untuk itu kami memilih UMKM ini bukan tanpa sebab, melainkan kami ingin mengetahui apa yang menjadi alasan bangkitnya UMKM di tengah pandemic ini. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi, serta studi kepustakaan. Wawancara dilakukan pada pemilik UMKM selaku mitra pada KKN kelompok 23. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait UMKM selaku pemilik UMKM yang terdampak oleh pandemic covid-19. Observasi dilakukan pada lingkungan sekitar UMKM. Serta studi kepustakaan yang dilakukan dengan pengumpulan data terkait presentase jumlah UMKM dan beberapa pendapat ahli terkait dampak pandemic terhadap UMKM.

**Kata kunci: Ekonomi, Pandemi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.**

### ABSTRACT

*Effect of the pandemic COVID-19, the Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) sector has been affected by the economy, even though people's daily activities cannot be separated from the various products produced by MSMEs. Therefore, in the implementation of the 2021 KKN, we are collaborating with the UMKM "Kedai Pelangi Ade Siro" which is located in a housing estate, namely Reni Jaya Housing, West Pamulang Village, Pamulang District, South Tangerang City. The author chose MSMEs as partners in the 2021 KKN to find out more about the impact of the COVID-19 pandemic on MSMEs in Indonesia. Based on data obtained from a survey by the Asian Development Bank (ADB), as many as 50% of MSMEs in Indonesia have gone out of business due to the COVID-19 pandemic. For this reason, we chose MSMEs not without reason, but we wanted to know what was the reason for the rise of MSMEs in the midst of this pandemic. This research method uses qualitative methods by conducting interviews, observations, and literature studies. Interviews were conducted with MSME owners as partners in group 23 KKN. This interview aims to obtain information related to MSMEs as MSME owners affected by the COVID-19 pandemic. Observations were made on the environment around MSMEs. As well as a literature study conducted by collecting data related to the percentage of the number of MSMEs and several expert opinions related to the impact of the pandemic on MSMEs.*

**Keywords: Economy, Pandemic, Micro Small and Medium Enterprises.**

## PENDAHULUAN

Masalah global, termasuk Indonesia, yang sedang dihadapi saat ini adalah virus covid-19. Di Indonesia pada bulan Juli 2021, kasus covid-19 mencapai 3,13 juta dengan angka kematian per 1 juta penduduk mencapai 303 orang (PHEOC Kemkes RI). Hal ini bukan hanya sekadar angka statistic saja, melainkan terdapat ayah, ibu, kakak, adik, anak, saudara, dan keluarga bagi seseorang. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, virus covid-19 ini juga berdampak pada ekonomi suatu Negara, termasuk Indonesia.

Pada bulan April lalu, organisasi internasional bidang ekonomi, International Monetary Fund (IMF), mengeluarkan proyeksi ekonomi dunia terbaru. IMF menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi dari 4,8% menjadi 4,3% sepanjang tahun 2021. Di kawasan ASEAN, pertumbuhan ekonomi Indonesia ini lebih rendah dari Philipina dan Vietnam.<sup>1</sup>

Di tahun 2020, The World Trade Organisation (WTO) memperkirakan bahwa volume perdagangan dunia akan menurun sekitar 32%. Hal ini benar terjadi dikarenakan adanya pembatasan aktivitas masyarakat sebagai bentuk memutus penyebaran virus covid-19. Dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, muncul kerugian ekonomi yang signifikan secara nasional (Hadiwardoyo, 2020). Sector yang terkena dampak selama pandemic covid-19 adalah transportasi, pariwisata, perdagangan, kesehatan, dan lain-lain. Sector-sector ini menjadi bagian dari sector ekonomi.

Dampak pandemic pada bidang pariwisata juga dirasakan oleh Indonesia. hal ini dapat dilihat dari jumlah total wisatawan asing yang datang ke Indonesia menurun drastis. Akibatnya sector pendukung pariwisata seperti restoran, hotel, sewa kendaraan turut terkena dampaknya. Selain itu pandemic ini juga memengaruhi sector usaha mikro, kecil, dan menengah yang biasanya turut menghiasi tempat-tempat wisata dan menjajakan hasil karyanya sebagai cendramata. Ketika bidang pariwisata tidak

berjalan, maka pelaku UMKM di bidang ini juga akan terkena dampaknya.

Akibat dari pandemic covid-19, sector Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkena dampak ekonominya. Menurut UUD 1945 kemudian dikuatkan melalui TAP MPR NO.XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Selanjutnya dibuatlah pengertian UMKM melalui UU No.9 Tahun 1999 dan karena keadaan perkembangan yang semakin dinamis dirubah ke Undang-Undang No.20Pasal 1Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka pengertian UMKM adalah sebagai berikut:1)Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.2)Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.3)Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.4)Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari UsahaMenengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing

<sup>1</sup> "IMF Revisi ke Bawah Pertumbuhan Ekonomi RI, Ini Komentar Sri Mulyani", Harian Kompas, 9 April 2021.

yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.5)Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi diIndonesia dan berdomisili di Indonesia. b. Keterian UMKMMenurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kreteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:1)Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:i.memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau ii.memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).2)Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:i.memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau ii.memiliki hasil penjualan tahunan

lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).3)Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:i.memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau ii.memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).c. Kebijakan

PemerintahUMKMDi Indonesiatelah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan.Berdasarkan kenyataan ini sudah selayaknya UMKM dilindungi dengan UU dan peraturan yang terkait dalam kegiatan oprasional dan pengembangannya. Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM diantaranya UUD 1945 merupakan pondasi

dasar hukum di indonesia Pasal 5 ayat(1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, UU No.9 Tahun 1995, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan, Peraturan Presiden No.5 Tahun 2007 mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan oprasional UMKM, UU No.20 Tahun 2008 tentang perberdayaan UMKM bagi prekonomian di Indonesia, dan yang terbaru adalah Paket4Kebijakan Ekonomi “kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas” bagi UMKM. Paket ini dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari Kamis, 15 Oktober 2015, pukul20:32(<https://www.ekon.go.id/berita/view/paket-kebijakan-ekonomi-paket.1751.html>).Harap

Pemerintah meluncurkan paket kebijakan ini merupakan intrumen dalam menyikapi kebutuhan bagi pengembangan UMKM. Pemerintah menyadari bahwa pertumbuhan kredit perbankan cenderung melambat dalam satu tahun terakhir. Pada pertengahan tahun 2014, pertumbuhan tahunan kredit masih sebesar16,65% yang selanjutnya turun menjadi 11,6% pada akhir tahun 2014 dan 10,4% pada akhir semester I 2015. Kecenderungan tersebut juga terjadi pada kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang hanya tumbuh sebesar 9,2% (year on year) pada akhir Juni 2015.Kecenderungan perlambatan penyaluran kredit tentu saja terkait dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, untuk mendorong gerak roda ekonomi masyarakatkhususnya kepada UMKM, pemerintah memberikan subsidi bunga yang lebih besar bagi KUR

Hal ini dikarenakan UMKM menjadi sector kecil namun berperan besar bagi perekonomian Negara. Banyak pelaku UKM di Indonesia, oleh karenanya aktivitas masyarakat sehari-hari tidak bisa lepas dari berbagai produk hasil UMKM.

Kementerian Koperasi dan UMKM RI melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki sasaran pasar sekitar 99,99% (62,9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2017). Sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5400 unit. Pada tahun 2017, UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, sedangkan usaha besar hanya menyerap 3% dari total tenaga kerja nasional.

Namun di masa pandemic seperti saat ini, pelaku UMKM termasuk paling terdampak. Pasalnya dengan adanya pemberlakuan seperti lockdown pada masa awal pandemic tahun lalu, banyak UMKM yang menutup usahanya sementara waktu. Selanjutnya pada saat Pemerintah memberlakukan masa new normal, pelaku UMKM perlahan mulai berusaha membangkitkan usahanya lagi. Namun karena kasus covid-19 di Indonesia semakin meningkat, Pemerintah kembali memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang saat ini dikenal dengan PPKM. Belajar dari tahun sebelumnya, kini pelaku UMKM tidak lagi menutup usahanya sementara waktu. Melainkan mengganti strategi pemasaran dan perdagangan secara daring. Hal ini dilakukan agar ekonomi terus berputar dan tidak terjadi inflasi yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi, jika pelaku UMKM tidak dapat mengatasi dan mengatur ulang strategi di masa sekarang, maka akan menghadapi kendala arus kas (Baker & Judge, 2020).

Sektor UMKM kemampuan yang handal dan mumpuni sertamemiliki peranan penting dalam perekonomian Nasional. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 usaha berskala kecil dan menengah yang relatif mampu bertahan dibandingkan perusahaan besar. Karena mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga, ketika ada fluktuasi nilai tukar,

perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis.

Dampak dari pandemic covid-19 terhadap UMKM terhitung dari pertengahan 2020 hingga saat ini adalah lebih dari 50% UMKM tidak bertahan. UMKM yang tidak bertahan ini sangat berdampak pada ekonomi nasional dan prospek pertumbuhan global. Mengingat 60-70% lapangan kerja di Indonesia dipertahankan oleh UMKM sehingga berdampak kuat pada ekonomi nasional, prospek pertumbuhan global dan sector keuangan. Kemunduran kondisi keuangan UMKM memiliki efek sistemik pada sector perbankan secara keseluruhan (OECD, 2020).

Menurut Febrantara (2020) dan OECD (2020), dampak pandemic covid-19 terhadap UKM dapat dilihat dari sisi penawaran dan permintaan.<sup>2</sup> Dari sisi penawaran dapat dilihat dari berkurangnya tenaga kerja karena adanya pembatasan sosial yang mengharuskan individu bekerja dari rumah (*work from home*). Pada sisi permintaan disebabkan oleh ketidakadaannya alat transaksi (uang) untuk membayar suatu jasa atau barang. Ini menyebabkan menurunnya kemampuan likuiditas dari suatu perusahaan yang dimaksud di sini adalah UMKM.

Lebih lanjut, dampak pandemic covid-19 yang telah menyerang UMKM sebanyak 1.785 koperasi dan 16.713 pelaku UMKM. Mayoritas koperasi yang terdampak pandemic covid-19 bergerak di bidang kebutuhan sehari-hari. Sedangkan sector UMKM yang paling terdampak adalah bidang makanan dan minuman. Mereka yang terdampak pandemic covid-19 ini merasakan turunnya penjualan, kekurangan modal, dan terhambatnya distribusi.

Menurut KemenkopUMKM, terdapat 37.000 UMKM yang memberikan laporan telah terdampak sangat serius. Hal ini ditandai dengan laporan yang menyatakan bahwa 56% terdampak permasalahan pada aspek pembiayaan, 15% terdampak permasalahan

---

<sup>2</sup> "Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19", Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi. Vol. 9, No.1, 2020, hal. 78.

distribusi barang, dan 4% terdampak pada sulitnya mendapat bahan baku mentah.

Dengan sajian data di atas, tentu semua orang terutama pelaku UMKM terkena dampak dari pandemic covid-19 ini. Namun seiring berjalannya waktu, peluang bisnis UMKM terus bermunculan. Itu dikarenakan UMKM adalah sebuah bisnis yang bersifat tidak terbatas, karena apa saja berpotensi dijadikan sebagai bisnis UMKM. Hal yang paling penting dalam menjalani bisnis UMKM adalah dibutuhkan keahlian dan keterampilan. Di tengah pandemic seperti sekarang ini, pelaku bisnis UMKM harus pandai memanfaatkan teknologi, karena penjualan yang dilakukan sebagian besar melalui daring. Selain itu UMKM juga memiliki tantangan, yaitu persaingan yang cukup ketat karena harus berlomba dalam inovasi produk yang akan dipasarkan.

Dalam pelaksanaan KKN 2021, kami bekerjasama dengan UMKM “Kedai Pelangi Ade Siro” yang terletak di sebuah perumahan, yaitu Perumahan Reni Jaya, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Alasan penulis memilih UMKM ini menjadi mitra pada KKN 2021 adalah karena kami mengetahui pandemic covid-19 ini berdampak sangat besar pada runtuhnya UMKM di Indonesia. Berdasarkan data, sebanyak 50% UMKM di Indonesia ‘gulung tikar’ akibat pandemic covid-19. Untuk itu kami memilih UMKM ini bukan tanpa sebab, melainkan kami ingin mengetahui apa yang menjadi alasan berdirinya UMKM di tengah pandemic ini.

## 1. METODE

Metode penelitian ini menggunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Wawancara. Wawancara dilakukan pada pemilik UMKM selaku mitra pada KKN kelompok 23. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait UMKM selaku pemilik UMKM yang terdampak oleh pandemic covid-19.
- b. Observasi. Observasi dilakukan pada lingkungan UMKM.
- c. Studi kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan pengumpulan data terkait presentase jumlah UMKM dan beberapa pendapat ahli terkait dampak pandemic terhadap UMKM. Penulis melakukan pencarian dan mengumpulkan berbagai

informasi dan data factual melalui media seperti artikel, berita, dan jurnal sebagai pendukung tersusunnya penulisan ini.

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedai Pelangi Ade Siro terletak di sebuah perumahan, yaitu Perumahan Reni Jaya, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Kedai Pelangi Ade Siro dikelola oleh seorang wanita yang bernama Ade Siti Rohimah. Kedai Pelangi Ade Siro ini hadir berawal dari adanya *lockdown* yang berlaku di Indonesia tahun lalu saat virus covid-19 terdeteksi di Indonesia.

Awalnya, Mba Ade berjualan di kantin sebuah Sekolah Dasar di Tangerang Selatan. Namun karena adanya pemberlakuan *lockdown* yang mengharuskan semua sector berkegiatan di rumah, menyebabkan Mba Ade menutup usahanya berjualan di kantin sekolah karena sekolah diliburkan. Awalnya hanya dua minggu, lalu diperpanjang hingga beberapa bulan kemudian. Karena keadaan ekonomi yang semakin sulit, Mba Ade memutar otak untuk mendapatkan uang dan perekonomiannya kembali. Ide ini muncul, Mba Ade ingin memindahkan usahanya di rumah saja karena Mba Ade berfikir kondisi ini belum menemukan titik terang dan anak sekolah banyak yang di rumah saja. Oleh karena itu Mba Ade membuka “Kedai Pelangi” dengan tujuan awal agar perekonomiannya kembali. Selain itu juga Mba Ade melihat peluang banyak anak sekolah yang merindukan jajanan yang hanya bisa ditemukan di sekolah, oleh karena itu Mba Ade membuat “kantin” di rumahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kedai Pelangi berdiri di saat pandemic berlangsung.

Kedai Pelangi salah satu UKM yang terbentuk karena banyaknya pemutusan hubungan kerja. Kedai Pelangi hadir sebagai bentuk dari berwirausaha. Kedai Pelangi bergerak di bidang makanan dan minuman (jajanan) yang biasa ditemukan

di kantin sekolah. Sasaran Kedai Pelangi adalah anak-anak dan remaja yang rindu akan suasana jajanan di kantin sekolah. Namun banyak juga orang dewasa yang menikmati makanan dan minuman di Kedai Pelangi. Kedai Pelangi menjangkau semua kalangan karena harganya sangat terjangkau.

Kelompok kami mulai melaksanakan program pada pertengahan Bulan Juli, tepatnya tanggal 14 Juli 2021. Tidak ada alasan khusus kami memilih tanggal ini, hanya saja kami mengobservasi dan memilih mitra yang ingin kami ajak kerjasama. Dari beberapa pilihan mitra, Kedai Pelangi lah pilihan final kami. Selain itu kami juga menyusun matang program apa yang harus kami laksanakan untuk mitra KKN agar mitra KKN menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi.

Oleh karena itu program kami adalah pengembangan fasilitas mitra dan pengarahan mitra untuk melaksanakan transaksi melalui uang elektronik di masa pandemic seperti ini. Kami memilih program ini karena fasilitas mitra masih banyak yang belum terpenuhi. Selain itu transaksi menggunakan uang elektronik sedang marak dilakukan di masa pandemic untuk meminimalisir terjadinya penyebaran virus covid-19. Selain itu kami juga memberikan handsanitizer sebagai kebutuhan penyokong mitra, baik untuk pemilik kedai maupun pelanggan yang datang. Karena salah satu protocol kesehatan di masa pandemic adalah kebersihan tangan.



**Gambar 1.** Pengukuran banner sebagai bentuk pengembangan fasilitas mitra.



**Gambar 2.** Pemasangan banner dan pemberian handsanitizer beserta *printout* menu.

Pelaksanaan program dilakukan kurang lebih selama 6 hari, terhitung dari tanggal 14 Juli 2021 hingga 19 Juli 2021. Selama 6 hari ini kami tidak melulu melakukannya di mitra, program utama kami laksanakan pada tanggal 19 Juli 2021 dengan memberikan pengembangan fasilitas dan pengarahan terkait tata cara penggunaan uang elektronik seperti dana, gopay, dan shopeepay. Dari tanggal 14 Juli 2021 sampai 17 Juli 2021 kami mempersiapkan pelaksanaan program yang dilakukan pada tanggal 19 Juli 2021. Berikut timeline pelaksanaan program kami:

- 14 Juli : Menyerahkan surat persetujuan bermitra dan pengukuran banner bagi mitra
- 15 Juli : Mendesign banner dan menu untuk mitra
- 16 Juli : Memasukkan design banner dan menu ke percetakan
- 17 Juli : Pengambilan hasil design yang telah masuk ke percetakan
- 19 Juli : Pemasangan banner dan memberikan handsanitizer untuk mitra. Selain itu mengarahkan mitra untuk menggunakan uang elektronik dalam bertransaksi (menggunakan e-wallet seperti dana, gopay, dan shopeepay).

Kedai Pelangi adalah UKM yang dijalankan oleh individu. Oleh karena itu dalam kegiatan transaksinya masih dilakukan dengan cara manual menggunakan uang fisik. Namun di masa pandemic ini, kami memberi arahan kepada mitra untuk mulai menggunakan uang elektronik atau e-wallet untuk transaksi. Hal ini dilakukan karena mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang mana mayoritas orang menggunakan e-wallet ini. Selain itu menggunakan e-wallet



ini dapat meminimalisir penyebaran virus covid-19 yang sedang merebak di Indonesia. Apalagi status di Kelurahan Pamulang termasuk kedalam zona orange, artinya risiko sedang dalam penyebaran covid-19.

### 3. KESIMPULAN

Masalah global, termasuk Indonesia, yang sedang dihadapi saat ini adalah virus covid-19. Akibat dari pandemic covid-19, sector Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkena dampak ekonominya. Dampak dari pandemic covid-19 terhadap UMKM terhitung dari pertengahan 2020 hingga saat ini adalah lebih dari 50% UMKM tidak bertahan. UMKM yang tidak bertahan ini sangat berdampak pada ekonomi nasional dan prospek pertumbuhan global. Mengingat 60-70% lapangan kerja di Indonesia diperankan oleh UMKM sehingga berdampak kuat pada ekonomi nasional, prospek pertumbuhan global dan sector keuangan. Kemunduran kondisi keuangan UMKM memiliki efek sistemik pada sector perbankan secara keseluruhan (OECD, 2020). Dalam pelaksanaan KKN 2021, kami bekerjasama dengan UMKM “Kedai Pelangi Ade Siro” yang terletak disebuah perumahan, yaitu Perumahan Reni Jaya, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Alasan penulis memilih UMKM ini menjadi mitra pada KKN 2021 adalah karena kami mengetahui pandemic covid-19 ini berdampak sangat besar pada runtuhnya UMKM di Indonesia.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada berbagai pihak yang turut berperan dalam pelaksanaan KKN tahun ini, yaitu :

1. Dr. Ma'mun Murod, M.Si., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Dr. Ir. Tri Yuni Hendrawati, M.Si., IPM, ASEAN ENG., selaku Ketua LPPM KKN Berbasis Online Universitas Muhammadiyah Jakarta 2021
3. Dr. Lusi Andriyani, M.Si., selaku Ketua Pelaksana Kegiatan KKN Berbasis Online Universitas Muhammadiyah Jakarta 2021
4. Ir. Sukrianto, M.A., selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN Berbasis Online Universitas Muhammadiyah Jakarta Kelompok 23 yang telah membimbing, mengarahkan, dan meluangkan waktunya dalam proses kegiatan KKN Berbasis Online.
5. Mba Ade Siti Rohimah selaku pemiliki usaha Industri Kecil Menengah “Kedai Pelangi Ade Siro”
6. Panitia Pelaksana KKN Universitas Muhammadiyah Jakarta
7. Segenap masyarakat Perumahan Reni Jaya
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Dalam penyusunan laporan ini, peserta KKN sangat menyadari masih banyak kekurangan baik dari segi susunan serta cara penulisan laporan ini. Oleh karena itu kami sangat menerima saran dan kritik yang sifatnya membangun.

### DAFTAR PUSTAKA

- Thaha, A. F., (2020), Dampak Covid-19 Terhadap UMKM Di Inonesia, *Jurnal Brand, Volume 2 No.1*, Retrieved from <https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand>
- Nasution, D.A.D., Erlina., & Muda, I, (2020), Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia, *Jurnal Benefita* 5(2) 212-224.
- Sugiri, D., (2020), Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19, *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol. 19, No.1*, Retrieved from <http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/index>
- Marlinah, L., (2020), Peluang dan Tantangan UMKM dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid-19, *Jurnal Ekonomi Volume 22, Nomor 2*.
- Suci, Y.R., (2017) Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia), *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6, No. 1*, Retrieved from <https://journal.upp.ac.id/index.php/cano/article/view/627/400>